

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1993

TENTANG

PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
2. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

4. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
5. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
6. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
7. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
11. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan;
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 2

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait.

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 7

- (1) Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan /atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri terkait dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
- (2) Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, setasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
 - b. ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;

- c. ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

BAB IV

KELAS JALAN DAN JARINGAN LINTAS

Bagian Pertama

Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 11

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
 - c. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;

- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- (2) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

Bagian Kedua

Jaringan Trayek

Pasal 14

- (1) Jaringan trayek ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama dan atau yang lebih tinggi;
 - c. tipe terminal yang sama dan atau lebih tinggi;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. jenis pelayanan angkutan;
 - f. rencana umum tata ruang;
 - g. kelestarian lingkungan.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Jaringan Lintas

Pasal 15

- (1) Jaringan lintas ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama dan atau yang lebih tinggi;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata ruang;
 - g. kelestarian lingkungan.
- (2) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.
- (3) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintas yang bersangkutan.
- (2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Pertama

Rambu-rambu

Pasal 17

- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah;
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Marka Jalan

Pasal 19

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.

Pasal 20

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 21

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas

dan atau memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh didepan.

- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 22

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 23

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.
- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 24

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 25

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk :
 - a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
 - c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 28

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki.

- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan :
- a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning;
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan :
- a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 29

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan.
- (3) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Kekuatan Hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedudukan Petugas Yang Berwenang

Pasal 31

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan atau perintah diumumkan dalam berita negara dan atau berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 33

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan atau marka jalan.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas polisi negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
 - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
 - b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas;
 - e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/ atau marka jalan.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

Pasal 35

- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
- a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 36

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 37

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Pendukung

Pasal 39

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan.
- (3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

T E R M I N A L

Pasal 40

- (1) Terminal terdiri dari :
 - a. terminal penumpang ;
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (3) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 41

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikelompokkan menjadi :

- a. Terminal Penumpang Tipe A , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;
- b. Terminal Penumpang Tipe B , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
- c. Terminal Penumpang Tipe C , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Pasal 42

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;

- e. kelestarian lingkungan.
- (3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 43

- (1) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan.
- (2) Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. jasa tempat bongkar muat barang dan atau naik turun penumpang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, yang dinikmati oleh pengguna jasa.
- (3) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.
- (2) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 45

Penyelenggara terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal serta usaha penunjang diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 47

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :

- a. pemerintah;
- b. badan hukum Indonesia;
- c. warga negara Indonesia.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

BAB VIII

TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Pertama

Penggunaan Jalur Jalan

Pasal 51

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;
 - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Bagian kedua

Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tata Cara Melewati

Pasal 52

- (1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.

- (3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
 - b. bermaksud akan belok kiri.
- (5) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 53

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati:

- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turunan-naik penumpang;
- b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 54

- (1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.
- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.

Pasal 55

Pengemudi dilarang melewati:

- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;
- b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Pasal 56

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :

- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

Paragraf 2

Tata Cara Berpapasan

Pasal 57

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 58

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menaik.

Paragraf 3

Tata Cara Membelok

Pasal 59

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan wajib memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Paragraf 4

Tata Cara Memperlambat Kendaraan

Pasal 60

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

Paragraf 5

Posisi Kendaraan di Jalan

Pasal 61

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih lajur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.
- (3) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu-rambu dan atau marka petunjuk kecepatan masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.
- (4) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan atau marka jalan.

Paragraf 6

Jarak Antara Kendaraan

Pasal 62

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

Paragraf 7

Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang

Pasal 63

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
 - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;
 - b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
 - c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
 - e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

Pasal 64

Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus:

- a. mendahulukan kereta api;
- b. memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Paragraf 8

Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulans mengangkut orang sakit;
 - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - e. iring-iringan pengantaran jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
 - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- (3) Petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.

Bagian ketiga

Berhenti dan Parkir

Pasal 66

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.

- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
 - c. pada tikungan tertentu;
 - d. di atas jembatan;
 - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 68

- (1) Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat

Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 69

Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan.

Pasal 70

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

Bagian Kelima

Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu

Paragraf 1

Peringatan Dengan Bunyi

Pasal 71

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :
 - a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
 - b. melewati kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi:
 - a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
 - b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 72

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirene hanya dapat digunakan oleh :

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

Paragraf 2
Penggunaan Lampu

Pasal 73

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:
 - a. lampu utama dekat;
 - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
 - c. lampu tanda nomor kendaraan;
 - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

Pasal 74

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
 - a. menyalakan lampu-lampu dan atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
 - b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
 - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
 - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
 - a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
 - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
 - c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan atau menaikkan penumpang;

- d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

Pasal 75

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau di atas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Keenam

Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 76

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

Pasal 77

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangangi atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
 - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah diperlengkapi dengan tempat penumpang;
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 78

Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh

Kecepatan Maksimum dan atau Minimum Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam sistem jaringan jalan primer untuk :
 - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam;
 - 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk :
 - 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam;
 - 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;

- f. pada Jalan Kelas III C dalam sistem jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 81

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 82

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 83

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tidak berlaku.

Bagian Kedelapan

Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki

Pasal 84

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang Dari Muatan Sumbu Terberat Yang Semula Diizinkan

Pasal 85

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.
- (3) Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Larangan Penggunaan Jalan

Pasal 86

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Menteri dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB IX

PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 88

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa.

- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.

Pasal 89

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 90

- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB X

PEJALAN KAKI

Pasal 91

- (1) Pejalan kaki harus :
 - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
 - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;

- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.

Pasal 92

- (1) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XI

KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 93

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
 - a. korban mati;
 - b. korban luka berat;
 - c. korban luka ringan.
- (3) Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- (5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 94

- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.
- (3) Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

BAB XII

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 95

- (1) Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir;
 - d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 96

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.

- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 97

- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ketempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 98

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.
- (2) pemindahan kendaraan bermotor di jalan Tol, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan Tol.

Pasal 99

- (1) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.

- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

Pasal 101

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari peraturan pemerintah, yang mengatur mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 14 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 1993
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 60

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1993

TENTANG

PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

U M U M

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.

Untuk kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain kelas-kelas jalan, jaringan lintas angkutan barang, terminal penumpang dan barang fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain sebagainya dimana kesemuanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Jalur sebagaimana dalam ketentuan ini dapat berupa jalur satu arah atau jalur dua arah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong, dan kereta kuda.

Angka 6

Termasuk dalam pengertian persimpangan adalah pertigaan (simpang tiga), perempatan (simpang empat), perlinaan (simpang lima), persimpangan bentuk bundaran, dan persimpangan tidak sebidang, namun tidak termasuk persilangan sebidang dengan rel kereta api.

Angka 7

Termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang, berhenti di persimpangan pada saat alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah, dan berhenti di depan

tempat penyeberangan.

Angka 8

Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan orang yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

Angka 11

Yang dimaksud dengan hak utama adalah hak untuk didahulukan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan dari pemakai jalan tersebut antara lain mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas, mobil ambulance yang sedang bertugas, konvoi militer dan sebagainya.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (2)

Huruf a.

Maksud inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

Huruf b.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan, dilakukan antara lain dengan memperhatikan :

- 1) rencana umum jaringan transportasi jalan;
- 2) peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;
- 3) kelas jalan;
- 4) karakteristik lalu lintas;
- 5) aspek lingkungan;
- 6) aspek sosial dan ekonomi.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi :

- 1) penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
- 2) usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
- 3) usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;

- 4) usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan dan sebagainya.

Ayat (4)

Huruf a.

Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

Huruf b.

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Ayat (5)

Huruf a.

Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengaturan yang bersifat perintah atau larangan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai pemakai jalan dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 4

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembina jalan sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Ayat (3)

Instansi terkait dimaksud baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud adalah pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan yang dibiayai sendiri oleh badan usaha, instansi dan warga negara Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 7

Ayat (1).

Untuk menjamin perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain, ditetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Transportasi Jalan, karena didalamnya sudah termasuk unsur-unsur pokok prasarana seluruh moda transportasi.

Penetapan Jaringan Transportasi Jalan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang dan penetapannya juga memperhatikan pendapat-pendapat dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a.

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Primer adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota, lintas batas negara yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Huruf b.

Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi.

Ayat (3).

Huruf a.

Rencana lokasi ruang kegiatan dilengkapi dengan perkiraan bangkitan perjalanan baik orang maupun barang sesuai dengan karakteristik ruang kegiatan masing-masing yang diperlukan sebagai masukan dalam memproyeksikan perkiraan perpindahan orang dan atau barang di masa mendatang.

Huruf b.

Perkiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan dapat diperoleh dari analisis data primer menurut hasil survai asal dan tujuan serta data sekunder yang dibutuhkan untuk diproyeksikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 tahun mendatang. Perkiraan tersebut digunakan sebagai masukan utama dalam merumuskan arah dan kebijaksanaan menentukan peranan masing-masing moda transportasi.

Huruf c.

Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan harus terkait dengan moda transportasi lainnya, dalam satu kesatuan sistem transportasi.

Huruf d.

Rencana kebutuhan lokasi simpul yang berupa terminal transportasi jalan disusun berdasarkan perkiraan beban yang harus ditampung oleh terminal tersebut, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta efisiensi angkutan.

Huruf e.

Rencana kebutuhan ruang lalu lintas disusun berdasarkan kebutuhan untuk menampung beban lalu lintas pada jaringan jalan dan lintas penyeberangan pada masa mendatang secara efisien.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengertian kebutuhan transportasi adalah kebutuhan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan karakteristik pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan.

Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkhinya masing-masing.

Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran,

daya angkut dan kecepatan kendaraan.
Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1).

Buku Jalan antara lain memuat kode ruas jalan, panjang ruas jalan, kelas jalan, dan karakteristik jalan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Mobil barang tertentu antara lain mobil pengangkut peti kemas, mobil pengangkut bahan berbahaya atau mobil pengangkut alat berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rambu-rambu merupakan bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan. Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Ayat (2)

Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survai lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Ayat (2)

Huruf a.

Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.

Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur.

Huruf b.

Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.

Huruf c.

Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur ataupun marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

Huruf d.

Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya.

Huruf e.

Marka lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanda yang merupakan kombinasi dari marka membujur, marka melintang, marka serong, dan marka lambang sehingga membentuk arti tertentu.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Marka dengan garis utuh yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang tidak boleh dilintasi bagi kendaraan jenis apapun untuk melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Marka dengan garis putus-putus yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan

yang boleh dilintasi kendaraan apabila akan melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Garis-garis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa garis utuh atau garis putus-putus.

Untuk menyatakan garis utuh dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, dan dihubungkan dengan garis marka jalan, sehingga menyatakan garis utuh.

Untuk menyatakan garis putus-putus dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, sehingga menyatakan garis putus-putus.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan ataupun pada ruas jalan.

Ayat (2)

Alat pemberi isyarat dengan lampu tiga warna apabila disusun secara vertikal, maka lampu disusun dari atas ke bawah menurut urutan merah-kuning-hijau, sedangkan apabila disusun secara horizontal maka lampu disusun dari kanan ke kiri menurut urutan merah-kuning-hijau.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Apabila satu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya merah kelap-kelip secara berseling, berarti bahwa kendaraan dilarang melewati garis berhenti atau dilarang melewati batas garis isyarat.

Cahaya berwarna merah tersebut dipergunakan misalnya pada persilangan sebidang dengan kereta api.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Apabila satu cahaya berwarna kuning kelap-kelip atau dua cahaya berwarna kuning kelap-kelip secara bergantian berarti bahwa pengemudi boleh jalan terus tetapi harus dengan hati-hati.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyesuaikan diri dengan adanya bagian jalan yang diatur oleh rambu-rambu, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas tersebut.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a.

Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya. Kelengkapan tambahan tersebut antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu.

Huruf b.

Alat pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu. Kelengkapan tambahan dimaksud berupa portal.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Delinator atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) dan berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 37

Fasilitas penunjang dimaksud antara lain berupa gedung operasional, lapangan parkir untuk bongkar muat barang, fasilitas jalan keluar masuk dan gudang penyimpanan barang.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa penyediaan fasilitas pendukung merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Kepadatan lalu lintas adalah berkenaan dengan pergerakan di dalam terminal itu sendiri baik pergerakan orang, kendaraan atau barang, dan pengaruhnya terhadap lalu lintas dilingkungan luar terminal.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pungutan dimaksud merupakan pembayaran atas penggunaan jasa terminal yang dinikmati oleh pengusaha angkutan, penumpang, pengantar, pengemudi dan pengguna jasa lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah untuk penggunaan fasilitas parkir di luar badan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Penggunaan jalur jalan sebelah kanan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dimungkinkan misalnya dalam hal-hal :

- 1) jalur jalan sebelah kiri telah padat untuk jurusannya, sehingga menggunakan lajur pada jalur jalan sebelah kanan;
- 2) sebagian lajur jalan pada jalur jalan sebelah kiri jalan sedang dalam perbaikan/pemeliharaan jalan;

Pasal 52

Ayat (1)

Melewati adalah gerakan kendaraan untuk maksud mengambil ruangan yang berada disebelah kanan kendaraan di depannya, dan pada waktu akan melewati pengemudi kendaraan harus menjaga jarak yang cukup bebas agar tidak mengakibatkan benturan dengan kendaraan yang akan dilewati.

Setelah melewati harus segera mengambil posisi pada lajur atau bagian dari lajur paling kiri dengan cara tidak menghalangi atau menimbulkan bahaya bagi pengemudi kendaraan yang dilewatinya.

Pada jalur kendaraan dengan paling sedikit dua lajur yang disediakan untuk lalu lintas satu jurusan, dan kepadatan lalu lintas adalah sedemikian hingga arus lalu lintas kendaraan bukan saja memerlukan seluruh lebar jalan kendaraan, tetapi kendaranyaapun bergerak hanya dengan kecepatan yang ditentukan oleh kecepatan kendaraan di depannya dalam barisan, maka gerakan kendaraan dalam satu barisan yang lebih cepat dari kendaraan dalam barisan lain, tidak dianggap sebagai melewati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Berpapasan adalah bertemunya kendaraan dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan yang tidak satu lajur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Membelok yaitu gerakan kendaraan untuk maksud keluar dari atau memasuki deretan kendaraan yang sedang diparkir, beralih ke kanan atau ke kiri jalan kendaraan, atau membelok ke kiri atau ke kanan memasuki jalan lain atau pekarangan yang berbatasan dengan jalan.

Pengemudi yang bermaksud untuk melakukan gerakan membelok harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, antara lain:

- a. jika akan membelok kekiri harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur atau bagian paling kiri lajur jalan;
- b. jika bermaksud untuk membelok kekanan pada jalur kendaraan yang terdiri dari dua atau lebih lajur untuk lalu lintas satu arah maupun lau lintas dua arah, maka harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur sebelah kanan atau pada bagian tengah lajur dengan cara yang tidak merintanggi atau membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Tindakan mengamati dapat dilakukan dengan cara menoleh dan/atau dengan mempergunakan kaca spion yang ada pada kendaraannya.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor gerakan merubah arah harus terlebih dahulu memberikan isyarat lampu penunjuk arah.

Peringatan dengan alat penunjuk arah harus diberikan terus menerus selama berlangsungnya gerakan itu dan dalam jarak 30 meter terakhir dari setiap tikungan, dan segera diberhentikan setelah gerakan itu selesai.

Sedangkan bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat atau lengannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri adalah alat pemberi isyarat lalu lintas yang menunjukkan arah yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan.

Pasal 60

Memperlambat kendaraan yaitu gerakan kendaraan dengan mengurangi kecepatan kendaraan.

Gerakan tersebut tidak dilakukan dengan tiba-tiba, kecuali oleh karena keadaan yang memaksa untuk keselamatan.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor pada waktu memperlambat kendaraan harus dengan memberikan isyarat lampu yang ada pada kendaraannya (lampu rem) dan atau dengan mempergunakan lengannya. Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dapat dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya.

Pasal 61

Ayat (1)

Posisi kendaraan di jalan yaitu gerakan kendaraan dimana kendaraan dimaksud tetap berada pada kedudukan lajur peruntukannya.

Kendaraan yang berjalan lambat harus mengambil lajur jalan sebelah kiri menurut arahnya, sehingga memungkinkan kendaraan lain untuk melewatinya dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Kewajiban mengambil lajur jalan sebelah kiri dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pengemudi kendaraan lain yang memiliki kecepatan lebih tinggi untuk melewatinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain tidak dilakukan secara berkelok-kelok (zig-zag) sehingga dapat membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Jarak antara kendaraan yaitu ruang yang tersedia antara kendaraan satu dengan kendaraan.

Pengemudi harus memperhatikan/menjaga jarak antara kendaraannya dengan kendaraan yang berada didepannya agar tidak terjadi benturan jika kendaraan yang berada didepannya berhenti mendadak serta agar dapat dengan mudah melakukan gerakan melewati atau merubah haluan ataupun pada waktu dilewati oleh kendaraan lain.

Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor apabila berjalan beriringan harus memberikan cukup ruang antara dua iringan.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a.

Cabang persimpangan adalah jalan yang menuju ke arah persimpangan diukur dari lengkung lingkaran persimpangan sampai lebih kurang 50 (lima puluh) meter panjang jalan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Persimpangan 4 (empat) atau lebih adalah persimpangan yang mempunyai 4 (empat) cabang persimpangan atau lebih.

Huruf d.

Persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus adalah persimpangan yang cabang-cabangnya tidak ada yang membentuk sudut siku-siku atau 90o.

Huruf e.

Persimpangan 3 (tiga) tegak lurus adalah persimpangan yang salah satu cabangnya memotong cabang persimpangan lain dan membentuk sudut siku-siku atau 90o.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Waktu lain sebagaimana dimaksud adalah keadaan yang mengakibatkan pandangan pengemudi terganggu antara lain jalan berkabut, banyak asap, hujan lebat masuk terowongan.

Ayat (2)

Peralatan lampu yang dipergunakan dapat berupa lampu yang ditempatkan pada bagian belakang kendaraan tidak bermotor seperti gerobak, becak, sepeda serta kereta dorong dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain yang berada dibelakangnya.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a.

Termasuk dalam pengertian sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor adalah pengemudi kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja memegang kendaraan bermotor yang sedang berjalan dengan maksud agar kendaraannya ikut tertarik.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Pemberian tanda pada sepeda dimaksudkan agar ia dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lain, sehingga para pemakai jalan lain dapat lebih berhati-hati.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal kondisi jalan tidak memungkinkan (rusak) atau perintah dari petugas yang berwenang.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Kedadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal suatu ruas jalan mengalami kerusakan atau sedang dalam perbaikan sehingga perlu ditetapkan muatan sumbu terberat (MST) lebih rendah dari yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, dapat berupa trotoar maupun bagian paling kiri jalan yang diperkeras dan telah dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas sebagai tempat pejalan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Tanda-tanda bagi penderita cacat tuna netra dapat berupa tongkat yang dilengkapi dengan alat pemantul sinar atau bunyi-bunyian atau kain merah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan cacad tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

Perawatan dapat dilakukan di rumah sakit atau di tempat lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Keterangan mengenai kejadian kecelakaan, antara lain meliputi:

- a. lokasi dan waktu;
- b. identitas dan kondisi pelaku/korban kecelakaan;
- c. identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat;
- d. kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan;
- e. risalah kejadian kecelakaan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan melalui hasil penelitian, guna kepentingan pencegahan terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari.

Ayat (3)

Sistem informasi antara lain meliputi penetapan bentuk dan tata cara pengisian formulir kecelakaan lalu-lintas, dan pembuatan laporan kecelakaan lalu-lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan memindahkan kendaraanya ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

ayat (1)

Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagaimana urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (1), peraturan pemerintah ini.

ayat (2)

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan karena sifatnya masih merupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada pemerintah pusat.

Dalam hal sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,

maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud.

Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini telah ditetapkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 sebagaimana dalam penjelasan ayat (1).

Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/ diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh menteri, namun oleh karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan secara nyata.

Pasal 103

Cukup jelas.